



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RUSLI alias RUSDI alias BURHAN;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/6 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nabire Dok VII Pantai RT.002/RW.008,
Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusli alias Rusdi alias Burhan bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rusli alias Rusdi alias Burhan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Iwan Sanang;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rusli Alias Rusdi Alias Burhan pada bulan Juni Tahun 2020 yang tanggal, hari, dan jamnya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Tahiti Permai, Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Rusli Alias Rusdi Alias Burhan terhadap saksi Korban Iwan Sanang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 23 November 2019, terdakwa datang ke tempat rental mobil saksi korban mangkal yaitu rental mobil depan kantor Wilayah BPN, Dok IX (Sembilan), Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Saat itu terdakwa minta untuk membawa sendiri mobil dan menyanggupi biaya sewa mobil sebesar Rp300.000,00 / hari. Kemudian saksi korban menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, dan meletakkan STNK mobil tersebut di dashboard / laci mobil. Saat terdakwa menyewa mobil saksi korban berjalan lancar, setiap per 10 hari sekali, terdakwa selalu menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban. Kemudian sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Tahiti Peramai, Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban, terdakwa menggadaikan mobil Saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur atau biasa Terdakwa kenal dengan nama Botak. Dan Pada sekitar akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak seolah-oleah mobil tersebut milik terdakwa pribadi dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa terdakwa mau menggadaikan mobil milik terdakwa yaitu mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY untuk kebutuhan istri terdakwa yang mau berangkat keluar kota. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa terdakwa mau menggadaikan mobil milik terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) Kemudian saat itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak meminta terdakwa untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut ke tanah hitam abepura. Dan Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak dengan membawa mobil tersebut, dan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyampaikan kepada terdakwa bahwa saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak hanya punya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa menyampaikan tidak apa-apa dan cukup. Lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak melihat keadaan mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut yang diakui oleh terdakwa, bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa pribadi. Saat itu mobil yang dibawa terdakwa yaitu 1 unit Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



memang sudah sering dan sudah lama terdakwa gunakan mobil tersebut. Setelah itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY beserta kunci dan STNK nya kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak. Kemudian Terdakwa meminta diantar oleh saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak ke seputaran taman imbi, lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak mengantar Terdakwa ke seputaran taman Imbi Jayapura. Setelah itu terdakwa gunakan sebagian hasil gadai mobil saksi korban untuk beli tiket Kapal Laut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) tujuan ke Makassar, dan beberapa uang tersebut hasil gadai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Pada bulan Juli saat terdakwa dalam perjalanan naik kapal laut dari jayapura ke Makassar, tepatnya di ambon (pulau buru), saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY milik saksi korban dan Saat itu Terdakwa mengakui ke saksi korban bahwa Terdakwa sudah menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak yang tinggal di sekitar Tanah Hitam Abepura. Dan Tidak lama setelah itu terdakwa diamankan oleh polisi dan terdakwa dibawa kembali ke Polresta Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662 tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saudara Iwan Sanang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Iwan Sanang mengalami kerugian materi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Sanang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang tanggal, hari, dan jamnya saksi sudah tidak diingat lagi bertempat di Jalan Tahiti Permai, Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Terdakwa datang ke tempat rental mobil biasa saksi mangkal yaitu rental mobil depan kantor Wilayah BPN, Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Saat itu Terdakwa minta untuk membawa sendiri mobil dan menyanggupi biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian saksi menyerahkan kunci mobil milik saksi, dan meletakkan STNK mobil tersebut di dashboard / laci mobil;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil saksi berjalan lancar, setiap per 10 hari sekali, Terdakwa selalu menyerahkan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),. Kemudian sekitar bulan Juni 2020, tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa menggadaikan mobil saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa saat itu sudah lari meninggalkan Kota Jayapura menggunakan kapal laut dan sudah tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi membuat Laporan Polisi di Polresta Jayapura Kota guna proses hukum. Sekitar 3 (tiga) hari setelah saksi membuat Laporan Polisi mengenai Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi mendapati mobil saksi dibawa oleh saudara Abjan M. Nur atau yang biasa dipanggil Botak. Saat itu diakui oleh saudara Abjan M. Nur alias Botak, bahwa saudara Botak sudah menerima gadai kendaraan milik saksi dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Abjan M. Nur. Setelah itu saudara Botak dengan adanya saksi telah melapor peristiwa Penggelapan tersebut, kemudian mengembalikan mobil milik saksi tersebut kepada saksi;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih, dengan nomor polisi PA 1924 AY, nomor rangka MHKV1BA2JDK043560 dan nomor mesin MA68662, dengan bumper depan lecet dan ada stiker michellin di kaca belakang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Abjan Muhammad Nur alias Botak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 21.00 WIT di Jalan Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juni Tahun 2020 yang tanggal, hari, dan jamnya sudah tidak diingat lagi bertempat di Jalan Tahiti Permai, Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa Muhammad Rusli alias Rusdi alias Burhan, Sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Iwan Sanang;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2020, saksi ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa mau menggadaikan mobil miliknya untuk kebutuhan istri Terdakwa yang mau berangkat keluar kota. Saat itu Terdakwa menyampaikan mau menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian saat itu saksi meminta Terdakwa antar mobil ke Tanah Hitam Abepura. Setelah Terdakwa bertemu saksi dengan membawa mobil, saksi menyampaikan hanya punya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa menyampaikan tidak apa-apa dan cukup. Lalu saksi melihat keadaan mobil yang diakui terdakwa adalah miliknya. Saat itu mobil yang dibawa terdakwa yaitu 1 unit mobil Xenia warna putih, yang memang sudah sering dan sudah lama terdakwa menggunakan mobil tersebut. Setelah itu saksi menyerahkan uang, dan terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK nya. Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta diantar ke seputaran Taman Imbi, lalu saksi mengantarkan Terdakwa ke seputaran Taman Imbi Jayapura. Sekitar 2 (dua) hari berikutnya yaitu sudah masuk awal bulan Juli 2020, saksi sedang mengendarai mobil tersebut tepatnya setelah Jembatan Merah menuju ke koya, saksi dicegat oleh beberapa orang, saat saksi turun mobil, disampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik korban yang bernama Iwan Sanang yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan diduga digelapkan. Saat itu saksi bertemu dengan saudara Iwan sanang, lalu saksi sampaikan memang Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi dengan alasan istri terdakwa butuh uang untuk berangkat ke luar kota. Karena saksi tidak mau menjadi masalah, maka mobil, kunci kontak mobil dan STNK-nya saksi serahkan kepada saudara Iwan Sanang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih, dengan nomor polisi PA 1924 AY, nomor rangka MHKV1BA2JDK043560 dan nomor mesin MA68662;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Penggelapan;
- Bahwa pada bulan tanggal 23 November 2019, Terdakwa datang ke tempat rental mobil biasa korban mangkal yaitu rental mobil depan kantor Wilayah BPN, Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Saat itu terdakwa minta untuk membawa sendiri mobil dan menyanggupi biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian korban menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Terdakwa, dan meletakkan STNK mobil tersebut di dashboard / laci mobil. Saat terdakwa menyewa mobil korban berjalan lancar, setiap per 10 hari sekali, terdakwa selalu menyerahkan uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Tahiti Permai, Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa menggadaikan mobil korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur alias Botak. Pada sekitar akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon saudara Botak, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara Botak seolah-olah mobil tersebut milik terdakwa pribadi sementara mobil itu milik korban namun saudara Botak tidak tahu. Terdakwa menyampaikan bahwa mau menggadaikan mobil milik terdakwa untuk kebutuhan istri terdakwa yang mau berangkat keluar kota. Saat itu terdakwa menyampaikan mau menggadaikan mobil milik terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Kemudian saat itu saudara Botak meminta Terdakwa antar mobil ke Tanah Hitam Abepura. Setelah terdakwa bertemu saudara Botak dengan membawa mobil, saudara Botak menyampaikan hanya punya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa menyampaikan tidak apa-apa dan cukup. Lalu saudara Botak melihat keadaan mobil yang diakui oleh terdakwa, bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa pribadi. Saat itu mobil yang dibawa terdakwa yaitu 1 unit mobil Xenia warna putih, yang memang sudah sering dan sudah lama terdakwa menggunakan mobil tersebut. Setelah itu saudara Botak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang, dan terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK nya. Kemudian saudara Botak memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta diantar ke seputaran Taman Imbi, lalu saudara Botak mengantar terdakwa ke seputaran Taman Imbi Jayapura. Setelah itu Terdakwa gunakan sebagian hasil gadai mobil korban untuk beli tiket Kapal Laut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus tibu rupiah) tujuan ke Makassar, dan beberapa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Juli saat Terdakwa perjalanan naik kapal laut dari Jayapura ke Makassar, tepatnya di pulau Buru Ambon, korban telepon Terdakwa menanyakan keberadaan mobil miliknya. Saat itu Terdakwa mengakui ke korban bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Botak yang tinggal di sekitar Tanah Hitam Abepura. Tidak lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh polisi karena sehubungan dengan masalah penipuan yang dilaporkan oleh korban lain / orang lain dan terdakwa dibawa kembali ke Polresta Jayapura Kota guna proses hukum;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh tersangka yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih, dengan nomor polisi PA 1924 AY, nomor rangka MHKV1BA2JDK043560 dan nomor mesin MA68662;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rusli Alias Rusdi Alias Burhan pada bulan Juni Tahun 2020 yang tanggal, hari, dan jamnya sudah tidak diingat lagi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Tahiti Permai, Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Rusli Alias Rusdi Alias Burhan terhadap saksi Korban Iwan Sanang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Terdakwa datang ke tempat rental mobil saksi korban Iwan Sanang mangkal yaitu rental mobil depan kantor Wilayah BPN, Dok IX (Sembilan), Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Saat itu terdakwa minta untuk membawa sendiri mobil dan menyanggupi biaya sewa mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian saksi korban menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, dan meletakkan STNK mobil tersebut di dashboard / laci mobil;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa mobil saksi korban berjalan lancar, setiap per 10 (sepuluh) hari sekali, Terdakwa selalu menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban;
3. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Tahiti Peramai, Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban, terdakwa menggadaikan mobil Saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur atau biasa Terdakwa kenal dengan nama Botak;
4. Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak dan menyampaikan seolah-oleah mobil tersebut milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY untuk kebutuhan istri Terdakwa yang mau berangkat keluar kota dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil milik Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) Kemudian saat itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak meminta terdakwa untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Warna

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut ke Tanah Hitam Abepura. Dan Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak dengan membawa mobil tersebut, dan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak hanya punya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan tidak apa-apa dan cukup. Lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak melihat keadaan mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut yang diakui oleh Terdakwa, bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa pribadi. Saat itu mobil yang dibawa Terdakwa yaitu 1 unit Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut, yang memang sudah sering dan sudah lama Terdakwa gunakan mobil tersebut. Setelah itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY beserta kunci dan STNK nya kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak. Kemudian Terdakwa meminta diantar oleh saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak ke seputaran Taman Imbi, lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak mengantar Terdakwa ke seputaran taman Imbi Jayapura;

5. Bahwa benar Terdakwa gunakan sebagian hasil gadai mobil saksi korban untuk beli tiket Kapal Laut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) tujuan ke Makassar, dan beberapa uang tersebut hasil gadai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa benar ada bulan Juli saat Terdakwa dalam perjalanan naik kapal laut dari Jayapura ke Makassar, tepatnya di Pulau Buru Ambon, saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY milik saksi korban dan Saat itu Terdakwa mengakui ke saksi korban bahwa Terdakwa sudah menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak yang tinggal di sekitar Tanah Hitam Abepura. Dan Tidak lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh polisi dan Terdakwa dibawa kembali ke Polresta Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut;
7. Bahwa benar Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662 tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saudara Iwan Sanang;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Iwan Sanang mengalami kerugian materi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD RUSLI alias RUSDI alias BURHAN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Terdakwa datang ke tempat rental mobil saksi korban Iwan Sanang mangkal yaitu rental mobil depan kantor Wilayah BPN, Dok IX (Sembilan), Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Saat itu terdakwa minta untuk membawa sendiri mobil dan menyanggupi biaya sewa mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian saksi korban menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, dan meletakkan STNK mobil tersebut di dashboard / laci mobil;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa mobil saksi korban berjalan lancar, setiap per 10 (sepuluh) hari sekali, Terdakwa selalu menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Tahiti Peramai, Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban, terdakwa menggadaikan mobil Saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Abjan Muhammad Nur atau biasa Terdakwa kenal dengan nama Botak;
- Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak dan menyampaikan seolah-oleah mobil tersebut milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY untuk kebutuhan istri Terdakwa yang mau berangkat keluar kota dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil milik Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) Kemudian saat itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak meminta terdakwa untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut ke Tanah Hitam Abepura. Dan Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak dengan membawa mobil tersebut, dan saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak hanya



punya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan tidak apa-apa dan cukup. Lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak melihat keadaan mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut yang diakui oleh Terdakwa, bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa pribadi. Saat itu mobil yang dibawa Terdakwa yaitu 1 unit Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY tersebut, yang memang sudah sering dan sudah lama Terdakwa gunakan mobil tersebut. Setelah itu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY beserta kunci dan STNK nya kepada saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak. Kemudian Terdakwa meminta diantar oleh saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak ke seputaran Taman Imbi, lalu saudara Abjan Muhammad Nur Alias Botak mengantar Terdakwa ke seputaran taman Imbi Jayapura;

telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY yang merupakan milik saksi Korban;
2. Bahwa Terdakwa memiliki mobil tersebut tidak dihendaki oleh Terdakwa untuk dimiliki dengan cara digadaikan kepada orang lain;
3. Bahwa mobil milik Korban, seharusnya diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Korban, tetapi Terdakwa mengadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil milik Korban dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY adalah merupakan kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah menyewa mobil milik Korban dengan harga sewa per hari adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil saksi korban diatas adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh saksi Korban untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;

Yang telah disita dari saksi Iwan Sanang, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI alias RUSDI alias BURHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY dengan nomor Rangka MHKV1BA2JDK043560 dan Nomor Mesin MA68662;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 1924 AY;Dikembalikan kepada saksi Iwan Sanang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Noveber 2020, oleh Zaka Talpatty, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika A. Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Muliyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika A. Napitupulu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 406/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16